



**PUTUSAN**

Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dery Octavianto Alias Baser Bin Suwanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rorojongrang Dalam Rt.010 Rw.006  
Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat,  
Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Dery Octavianto Alias Baser Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DION S. MARHAENDRA, SH.MH., dan NURUL ARIFIN SUYANTO, SH.MH, Penasihat Hukum, LBH LEMBAGA LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN, berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : /Pid/BH//2022/PN.Smg tanggal 06 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO berupa : pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.107.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.
  - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru dengan nomor +6287817328919, Imei 1 : 863147046801648 Imei 2 : 863147046801655.
- 1 (satu) tube urine.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara *SULIMAN Bin DARTO*.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan pada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
2. Terdakwa menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa masih memiliki masa depan dan juga masih bisa disadarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO bersama-sama dengan KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 12.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Daerah Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, ketika terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO mendatangi rumah saksi KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Raya Gebyok Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, diminta untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SULIMAN Bin DARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa memberitahukan jika sabu tersedia dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberitahu KHO KIEM ING DONNY jika ada pembeli dan meminta 1 (satu) paket sabu. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari KHO KIEM ING DONNY, kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas dan dibawa pergi ke Daerah Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO.

- Bahwa sekitar jam 12.40 WIB, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, terdakwa menemui SULIMAN Bin DARTO di sebuah warung dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya SULIMAN Bin DARTO menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer sebagai pembayaran 1 (satu) paket sabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 13.45 WIB, terdakwa kembali ke rumah KHO KIEM ING DONNY untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kekurangan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY berboncengan menuju ATM BCA yang berada di Alfamart yang beralamat Jalan Simongan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil uang yang sudah di transfer. Setelah mengambil uang kemudian terdakwa mengantarkan KHO KIEM ING DONNY menuju rental mobil dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh KHO KIEM ING DONNY untuk datang ke rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke rumah KHO KIEM ING DONNY. Setelah berada di rumah KHO KIEM ING DONN, terdakwa diajak mengkonsumsi sabu yang sudah disiapkan. Kemudian sekitar jam 23.15 WIB, terdakwa dihubungi oleh SULIMAN Bin DARTO menanyakan apakah masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan terdakwa mengatakan masih ada dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya SULIMAN Bin DARTO mengiyakan dan mengajak bertemu di daerah Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY menuju alamat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang disimpan KHO KIEM ING DONNY .

- Bahwa sekitar jam 23.50 WIB sesampainya ditujuan, terdakwa dan KHO KIEM ING DONNY menunggu di pinggir Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada KHO KIEM ING DONNY untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO, namun pada saat terdakwa masih menunggu SULIMAN Bin DARTO, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dipegang terdakwa ditangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan SULIMAN Bin DARTO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2203/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22380 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4810/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22097 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO bersama-sama dengan KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di pinggir Jalan Dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 23.50 WIB, terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY pergi ke daerah dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh KHO KIEM ING DONNY. Sesampainya ditujuan, terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu milik KHO KIEM ING DONNY untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.10 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan menunggu SULIMAN Bin DARTO, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dipegang terdakwa ditangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan SULIMAN Bin DARTO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegang terdakwa tersebut adalah milik KHO KIEM ING DONNY yang akan dijual kepada SULIMAN Bin DARTO.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2203/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22380 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat pinggir jalan dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, saksi dan tim dari Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO.
  - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap SULIMAN di daerah Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah diinterogasi SULIMAN menerangkan mendapatkan sabu dari terdakwa.
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang bersama dengan KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO, pada saat akan menyerahkan sabu kepada SULIMAN.
  - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dipegang terdakwa di tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan jika sabu tersebut milik KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO untuk menjualkan sabu tersebut kepada SULIMAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjualkan sabu milik KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO kepada SULIMAN sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapatkan upah dari KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO namun diajak menggunakan sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang saksi sita dari terdakwa terdakwa dan SULIMAN ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.10 WIB, bertempat di pinggir Jalan Dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, saksi dan terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian daerah Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi di Jalan Gebyok Raya Rt 002 Rw 002 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan saksi ajak mengkonsumsi sabu milik saksi.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sebanyak 4 kali hisapan dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 kali hisapan.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu saksi dan terdakwa ngobrol, kemudian saksi menyampaikan jika sabunya tidak enak, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menjualkan sabu milik saksi tersebut dan terdakwa menyetujuinya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar jam 11.45 WIB, saat masih dirumah saksi, terdakwa ditelephone oleh seseorang yang akan membeli sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000, yang kemudian saksi menyetujuinya, setelah itu terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli sabu dipinggir jalan Ronggowarsito dekat Pelabuhan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa pergi sendirian untuk mengantarkan paket sabu dipinggir Jalan Ronggowarsito dekat Pelabuhan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa sekitar jam 13.40 WIB, terdakwa kembali kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu sedangkan kekurangan pembayarannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB, saksi bersama terdakwa pergi menuju ke Alfamart Panjangan di Jalan Simongan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diambil terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB, saksi menjemput terdakwa dirumahnya untuk saksi ajak kerumah saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, saat berada dirumah saksi, terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang akan membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Setelah itu saksi dan terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli sabu didekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa sekitar jam 23.15 WIB, saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju ke dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol 8538 QQ warna merah. sesampainya disana sekira pukul 23.50 WIB saksi dan terdakwa menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang yang akan membeli sabu, namun saat terdakwa akan menyerahkan sabu datang Petugas Kepolisian menangkap saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memberikan upah berupa uang kepada terdakwa namun hanya saksi ajak menggunakan sabu.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi SULIMAN Bin DARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di tanah kosong yang beralamat di Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang saksi simpan didalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.05 WIB bertempat di warung makan Daerah Pos 4 Pelabuhan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa untuk pembayaran sabu tersebut, saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi transfer ke BCA 2460721086 an DERY OCTAVIANTO.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa baru satu kali.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, saksi sedang duduk di tanah kosong yang beralamat Purwosari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI warna biru dengan nomor +6287817328919, Imei 1: 863147046801648 Imei 2: 863147046801655.
- Bawa nama terdakwa di file Handphone saksi adalah "Ponakane Tomex" nomor handphone +6281779478387.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan KHO KIEM ING DONNY anak dari Agus Susanto.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang terdakwa genggam ditangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah KHO KIEM ING DONNY yang beralamat Jl. Raya Gebyok Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan KHO KIEM ING DONNY bercerita jika telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tetapi narkotika jenis sabu itu kurang enak dan menyuruh terdakwa untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah KHO KIEM ING DONNY dan pada saat di sana, terdakwa ditelephone oleh SULIMAN dan menanyakan sabu, selanjutnya terdakwa menjawab ada 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SULIMAN mengiyakan, kemudian terdakwa diajak bertemu langsung dan diberi alamat oleh SULIMAN kemudian terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada KHO KIEM ING DONNY untuk diserahkan kepada SULIMAN.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada SULIMAN di sebuah warung di daerah Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang dan setelah menyerahkan sabu tersebut, kemudian SULIMAN menyerahkan uang secara tunai kepda terdkwa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

SULIMAN mengatakannya kekurangannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan sabu sudah terdakwa serahkan semuanya keada KHO KIEM ING DONNY dan terdakwa hanya diberi upah menggunakan sabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15, terdakwa dihubungi oleh SULIMAN menanyakan apakah masih ada 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab masih ada dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu SULIMAN mengiyakan dan mengajak bertemu di daerah Jalan Lingkar Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan kemudian terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY menuju alamat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB, sesampainya di alamat yang sudah dijanjikan, terdakwa dan KHO KIEM ING DONNY menunggu pinggir jalan dekat Klenteng Tri Dharma Budi Luhur Sakti Jalan Lingkar Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan meminta narkoba jenis sabu tersebut dari KHO KIEM ING DONNY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Sekitar pukul 00.10 WIB datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari KHO KIEM ING DONNY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana KHO KIEM ING DONNY mendapatkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa rencananya satu paket narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan karena terdakwa ditangkap petugas.
- Bahwa pada saat disuruh KHO KIEM ING DONNY, terdakwa mengetahui bahwa yang dijual tersebut adalah sabu.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.
3. 1 (satu) tube urine.
4. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
6. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru dengan nomor +6287817328919, Imei 1 : 863147046801648 Imei 2 : 863147046801655.
7. 1 (satu) tube urine.

(No.4 s/d 7, disita dalam perkara SULIMAN Bin DARTO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2203/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETY, S. Si, dan NUR TAUFIK,S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22380 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; BB-4809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika).
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETY, S. Si, dan NUR TAUFIK,S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4810/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22097 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, ketika terdakwa DERY OCTAVIANTO Alias BASER Bin SUWANTO mendatangi rumah saksi KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Raya Gebyok Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, diminta untuk menjual narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SULIMAN Bin DARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa memberitahukan jika sabu tersedia dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberitahu KHO KIEM ING DONNY jika ada pembeli dan meminta 1 (satu) paket sabu. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari KHO KIEM ING DONNY, kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas dan dibawa pergi ke Daerah Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO.
- Bahwa sekitar jam 12.40 WIB, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, terdakwa menemui SULIMAN Bin DARTO di sebuah warung dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya SULIMAN Bin DARTO menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer sebagai pembayaran 1 (satu) paket sabu tersebut.
- Bahwa sekitar jam 13.45 WIB, terdakwa kembali ke rumah KHO KIEM ING DONNY untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kekurangan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY berboncengan menuju ATM BCA yang berada di Alfamart yang beralamat Jalan Simongan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil uang yang sudah di transfer. Setelah mengambil uang kemudian terdakwa mengantarkan KHO KIEM ING DONNY menuju rental mobil dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh KHO KIEM ING DONNY untuk datang ke rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke rumah KHO KIEM ING DONNY. Setelah berada di rumah KHO KIEM ING DONN, terdakwa diajak mengonsumsi sabu yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah disiapkan. Kemudian sekitar jam 23.15 WIB, terdakwa dihubungi oleh SULIMAN Bin DARTO menanyakan apakah masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan terdakwa mengatakan masih ada dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya SULIMAN Bin DARTO mengiyakan dan mengajak bertemu di daerah Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY menuju alamat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang disimpan KHO KIEM ING DONNY.

- Bahwa sekitar jam 23.50 WIB sesampainya ditujuan, terdakwa dan KHO KIEM ING DONNY menunggu di pinggir Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada KHO KIEM ING DONNY untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO, namun pada saat terdakwa masih menunggu SULIMAN Bin DARTO, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dipegang terdakwa ditangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan SULIMAN Bin DARTO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2203/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22380 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4810/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22097 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah sama dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau individu (*natuurlijk persoon*), tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa DERY OCTAVIANTO ALIAS BASER BIN SUWANTO, yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di cocokkan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/ kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, dan terdakwa dipersidangan juga dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan atau tidak, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang ini terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, ketika terdakwa DERY OCTAVIANO Alias BASER Bin SUWANTO mendatangi rumah saksi KHO KIEM ING DONNY anak dari AGUS SUSANTO yang beralamat di Jalan Raya Gebyok Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, diminta untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SULIMAN Bin DARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa memberitahukan jika sabu tersedia dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memberitahu KHO KIEM ING DONNY jika ada pembeli dan meminta 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari KHO KIEM ING DONNY, kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas dan dibawa pergi ke Daerah Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO.
- Bahwa sekitar jam 12.40 WIB, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, terdakwa menemui SULIMAN Bin DARTO di sebuah warung dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya SULIMAN Bin DARTO menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer sebagai pembayaran 1 (satu) paket sabu tersebut.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar jam 13.45 WIB, terdakwa kembali ke rumah KHO KIEM ING DONNY untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kekurangan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY berboncengan menuju ATM BCA yang berada di Alfamart yang beralamat Jalan Simongan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk mengambil uang yang sudah di transfer. Setelah mengambil uang kemudian terdakwa mengantarkan KHO KIEM ING DONNY menuju rental mobil dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh KHO KIEM ING DONNY untuk datang ke rumahnya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke rumah KHO KIEM ING DONNY. Setelah berada di rumah KHO KIEM ING DONN, terdakwa diajak mengkonsumsi sabu yang sudah disiapkan.
- Bahwa sekitar jam 23.15 WIB, terdakwa dihubungi oleh SULIMAN Bin DARTO menanyakan apakah masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan terdakwa mengatakan masih ada dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa SULIMAN Bin DARTO mengiyakan dan mengajak bertemu di daerah Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa bersama KHO KIEM ING DONNY menuju alamat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang disimpan KHO KIEM ING DONNY .
- Bahwa sekitar jam 23.50 WIB sesampainya ditujuan, terdakwa dan KHO KIEM ING DONNY menunggu di pinggir Jalan Lingkar Tanjung Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kemudian terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada KHO KIEM ING DONNY untuk diserahkan kepada SULIMAN Bin DARTO, namun pada saat terdakwa masih menunggu SULIMAN Bin DARTO, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dipegang terdakwa ditangan kiri dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan SULIMAN Bin DARTO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa bersedia menjualkan sabu milik KHO KIEH ING DONNY karena diberi upah menggunakan sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2203/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22380 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-4810/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22097 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.
- 1 (satu) tube urine.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru dengan nomor +6287817328919, Imei 1 : 863147046801648 Imei 2 : 863147046801655.
- 1 (satu) tube urine.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SULIMAN Bin DARTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SULIMAN Bin DARTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang namun hanya diajak menggunakan sabu.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DERY OCTAVIANTO ALIAS BASER BIN SUWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERY OCTAVIANTO ALIAS BASER BIN SUWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A21s warna Biru dengan nomer Whatsapp 081779478387, Imei 1 : 355530551583427 Imei 2 : 395814641583423.
  - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru dengan nomor +6287817328919, Imei 1 : 863147046801648 Imei 2 : 863147046801655.
- 1 (satu) tube urine.

Dipergunakan dalam perkara SULIMAN Bin DARTO.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Yogi Arsono, S.H., KN.,MH, sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene A Pradata, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Efrita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene A Pradata S.H., M.Hum.